



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan secara elektronik antara :

MARHAM SYURKATI, Spd.,M.Pd. Tempat/tanggal Lahir Sinjai/23 Maret 1982, Pekerjaan PNS, Alamat Ajakkang, Desa Ajakkang, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, SH.MH.** Advokat yang berkantor pada **Pusat Advokasi dan Bantuan Hukum Orang Indonesia (PATUH-OI)** beralamat di Jl. Gunung Merapi No. 36 A Makasar dan Jl. Anggrek No. 11 Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2019, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 26 September 2019, Nomor : W22-U19/45/HK.02/PH/IX/2019 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat;

LAWAN:

- 1. Hj. NURHAYATI** : Jenis kelamin Perempuan, 64 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dusun Bola-bola, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. DASMAWATI Binti ULLAH** : Jenis kelamin perempuan, umur 45 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru, beralamat di Dusun Bilandri, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. TAMPA Bin MAMMA** : Jenis kelamin laki-laki, umur 48 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan guru, beralamat di Dusun Bilandri, Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **1. DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H.** **2. AHMAD MARZUKI, S.H.,M.H.** **3. SUWANDI ARHAM, S.H.** (Advokad Magang/Konsultan Hukum) kesemuanya Warga Negara Indonesia para Advokat/pengacara/Konsultan Hukum/Advokat Magang dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DD & Associates yang beralamat di

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 41 (depan Universitas Bosowa),
Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 15
Oktober 2019 dan tanggal 4 November 2019, yang didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 21 Oktober
2019 Nomor : W22-U19/46/HK.02/PH/X/2019 dan 21 November
2019, Nomor : W22-U19/45/HK.02/PH/XI/2019 untuk selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dan tercatat dalam
Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 2 Oktober 2019 telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang
terletak di di Lompok Tabbuakkan (Borongnge) Dusun Bola-bola Desa
Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Seluas \pm 30 Are,
dengan batas-batas :
 - **Utara** = **Dasmawati**
 - **Timur** = **P. Tahere / Muhammad Yusuf Bin Tahere**
 - **Selatan** = **Marham Syurkati**
 - **Barat** = **Amiruddin**
2. Bahwa tanah tersebut berasal dari kakek Penggugat bernama Lalle dg.
Malatta, yang kemudian di wariskan pada anaknya yang bernama Abu
Bakar Bin Lalle, oleh karena Abu Bakar bin Lalle tidak mempunyai anak
maka tanah tersebut diserahkan kepada Adiknya bernama Syamsiah bin
Lalle, selanjutnya dari Syamsiah bin Lalle diserahkan lagi kepada
ponakannya Marham bin Syurkati (Penggugat).
3. Bahwa Tanah tersebut awalnya adalah hutan belukar dan mulai di garap
oleh Kakek Penggugat bernama Lalle Dg. Malatta, di sekitar tahun 1920,
kemudian diserahkan pada anaknya bernama Abubakar Bin Lalle.
4. Ditahun 1982 tanah tersebut digadaikan oleh Hj. Syamsiah (Tante
Tergugat) kepada pihak tergugat, Oleh karena saat itu Hj. Syamsiah
hendak mengikuti suaminya bertugas keluar daerah, sebagai seorang
anggota Tentara Nasional Indonesia.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ditahun 1998 Hj. Syamsiah kembali kekampung Halaman dengan maksud untuk menebus kembali sawahnya yang digadiakan pada tergugat, Namun tergugat menolak sambal memperlihatkan akte jual beli atas tanah tersebut, namun tidak menjelaskan darimana dan harga berapa Tergugat membelinya.
6. Oleh karena melihat gelagat Tergugat sedemikian rupa yang ingin menguasai dan memiliki Tanah A-quo, sehingga Hj. Syamsiah kembali ke Makassar dengan tangan hampa.
7. Belakangan diketahui bahwa ternyata Objek sengketa telah dijual kepada Dasma bin Ullah (tergugat 2), tanpa terlebih dahulu menyampaikan kepada Pihak Penggugat.
8. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sinjai Objek sengketa dikerjakan oleh Tampa Bin Mamma (Tergugat 3/suami tergugat 2).
9. Bahwa dengan terjadinya Jual Beli dan penguasaan tanpa hak oleh para tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.;
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Penggugat dan bahkan menjualnya pada pihak tanpa sepengetahuan penggugat. Halmana telah merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
11. Oleh karena itulah kemudian Hj. Syamsiah memanggil Penggugat ke Makassar guna membicarakan Tanah Warisan kakek Penggugat yang di Gadaikan tersebut, dan mengamanahkannya kepada Penggugat untuk mengurus lebih lanjut agar Harta Peninggalan Kakek tersebut tidak hilang begitu saja. Oleh karenanya Hj. Syamsiah menghibahkan tanah A-quo kepada Pengggugat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



12. Bahwa Penggugat telah mengupayakan penyelesaian tersebut secara Damai dan kekeluargaan namun hingga saat ini tidak ada hasil.
13. Bahwa besar kemungkinannya oleh **tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa** menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya.
14. Bahwa karena tanah perkara dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar tanah perkara tidak dialihkan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sinjai berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah perkara.
15. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil tanahnya sejak tahun 1998 ketika Tante Penggugat (Hj. Syamsiah) bermaksud menebus kembali tanah yang telah digadaikan, yang selanjutnya terurai sebagai berikut sebagai berikut :
 - Tanah sawah seluas \pm 30 Are = dengan estimasi rata rata memperoleh 80 Karung beras setiap kali panen atau senilai Rp. 4.000.000/panen. Oleh karena Tanah tersebut di Panen 2 kali dalam setahun maka dapat diperoleh hasil panen senilai Rp. 8,000,000 setahun, selanjutnya jika dikalikan 10 (sepuluh) tahun maka diperoleh nilai 80.000.000,- sebagai total kerugian Penggugat yang harus diganti oleh tergugat.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka dimohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai agar berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Sinjai guna didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun *Bola-bola Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* dengan luas keseluruhan \pm 30 Are, bergelar **Lompok Tabbuakkang Blok 5**, dengan **NOP. No. 73.07.010.008.-005-0118-0**. Dengan batas batas :
 - **Utara** = **Dasmawati**
 - **Timur** = **P. Tahere / Muhammad Yusuf Bin Tahere**
 - **Selatan** = **Marham Syurkati**
 - **Barat** = **Amiruddin**

Adalah Hak Milik Penggugat yang diperoleh sebagai tanah warisan dari Kakek Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan bahwa Tidak berkekuatan Hukum segala **surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan** lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat atau atas nama orang lain dari padanya.
- 4) Menghukum Tergugat supaya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya;
- 5) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah), secara kontan dan seketika.
- 6) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat memenuhi kewajibannya.
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya **PARA TERGUGAT** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2019 kecuali yang secara

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



tegas-tegas diakui kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT** sepanjang tidak merugikan kepentingan **PARA TERGUGAT** .

GUGATAN ERROR IN PERSONA

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Obyek sengketa berupa Tanah sawah yang Terletak didusun Bola-Bola Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Seluas ±30 Are adalah merupakan tanah yang digadaikan oleh Tante Penggugat atas nama **HJ. SYAMSIAH** Padahal Obyek tersebut adalah tanah yang Peroleh Tergugat 1 dari Hasil Jual Beli antara **SYAMSIAH B. ABUBAKAR LALLE** kepada **A. MAPPIARE (SUAMI TERGUGAT 1)** sebagaimana Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor **66/PU/SSL/1982** Bertanggal **21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi.
3. Bahwa Gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**), hal ini dikarenakan seharusnya Penggugat memasukkan **A. MAPPIARE** sebagai pihak dalam Perkara a quo karena Jual beli atas obyek Perkara In casu adalah antara **SYAMSIAH** dan **A. MAPPIARE** sebagaimana bukti Formil berupa surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor **66/PU/SSI/1982** bertanggal **21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi.
4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat *tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)*, hal ini dikarenakan penggugat dalam gugatannya tidak Menarik **A. MAPPIARE** sebagai Pihak padahal **A.MAPPIARE** adalah pihak yang langsung melakukan Jual beli atas Obyek Tanah hal ini berdasarkan **SURAT PERSETUJUAN JUAL BELI SEMENTARA NOMOR 66/PU/SSL/1982 BERTANGGAL 21 OKTOBER 1982** yang dibuat aparat Desa Puncak ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi.

O l e h K a r e n a n y a-----

Gugatan penggugat tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (**PLURIUM LITIS CONSORTIUM**) **sehingga patut kiranya menolak gugatan Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGGUGAT

5. Bahwa penggugat mendalilkan Obyek Perkara in casu adalah Hibah dari Tante Penggugat **HJ.SYAMSIAH** (Poin 4 dan Poin 11) akan tetapi

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti formil ataupun dalam Gugatannya menyebutkan Bukti formil bahwa obyek a quo dihibahkan kepada Penggugat Padahal Obyek a quo Telah di Jual oleh Tante Penggugat **SYAMSIAH** kepada **A. MAPPIARE** sebagaimana Bukti Formil Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor **66/PU/SSL/1982 BERTANGGAL 21 OKTOBER 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi.

6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan dirinya adalah KEMANAKAN dari Tantenya HJ. SYAMSIAH sehingga merasa dirinya dihibahkan tanah Obyek Perkara a quo. bahwa dalam sebuah Silsilah kewarisan jika HJ. SYAMSIAH memiliki anak maka yang paling berhak untuk menjadi Pihak Penggugat adalah Anak Kandung dari HJ. SYAMSIAH Bukan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatan bahwa Tanah obyek a quo hanyalah digadaikan Oleh Tante Penggugat (Hj. Syamsih) tetapi selama ini sudah berlangsung 37 tahun, SYAMSIAH tante penggugat tidak pernah keberatan atau mengajukan gugatan jika merasa tanah itu tidak dijual. Adalah hal yang sangat tidak masuk akal sebuah tanah digadaikan selama 37 tahun dan harusnya SYAMSIAH yang mengajukan gugatan selama Ini jika merasa keberatan.

SEHINGGA-----

Penggugat ternyata **TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM YANG JELAS DENGAN OBJEK PERKARA** yang didasarkan oleh suatu hak yang di perolehnya menurut hukum ataupun yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang hal mana ternyata Penggugat **TIDAK MAMPU MENJELASKAN** secara detail tentang surat – surat kepemilikan yang menjadi alas hak dan bagaimana riwayat sebidang tanah dalam gugatannya yang kemudian diakui sebagai miliknya tersebut.

oleh Karenanya-----

Penggugat tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara *in casu* **sehingga patut kiranya menolak gugatan Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN DALUWARSA

8. Bahwa mengingat Obyek dalam perkara in casu telah dikuasai Tergugat 1 dan suaminya **A. MAPPIARE** sejak dibelinya obyek a quo dari **SYAMSIAH** berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



66/PU/SSI/1982 Bertanggal 21 Oktober 1982 yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi selama 31 Tahun (tahun 2013 dijual kepada tergugat 2 sehingga penguasaan Sekarang sudah 37 tahun).

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat mengenai bidang tanah yang diakuinya sebagai miliknya tersebut sejak tahun **1982** di Kuasai Oleh Tergugat 1 dan Suaminya namun tidak pernah diajukan suatu gugatan ataupun keberatan atasnya, maka dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat **TELAH LAMPAU WAKTU (DALUWARSA)** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi :
"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan **lewatnya waktu tiga puluh tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk."

GUGATAN ERROR IN OBJEKTO

10. bahwa penggugat dalam gugatannya poin 1 hal 2 menyebut obyek a qou berupa tanah yang Terletak di **LOMPOK TABBUAKANG (Boronge)** Dusun Bola-Bola desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai seluas ± **30 Are (tiga Puluh Are)** padahal obyek yang dibeli oleh **A. MAPPIARE (Suami tergugat 1)** terletak di **Lompok GENTUNGAN** dengan Nomor F2 Persil 63 S II C1 dengan Luas 0,25 Ha (berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982).

o l e h K a r e n y a-----

Gugatan Penggugat *error in objecto* karena obyek a qou **terletak di Lompok GENTUNGAN dengan Nomor F2 Persil 63 S II C1 dengan Luas ± 0,25 Ha** (berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982) sedangkan penggugat menyebut tanah yang Terletak di Lompo Tabbuakang (Boronge) Dusun Bola-Bola desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai seluas ± **30 Are (tiga Puluh Are)** (gugatan poin 1 hal 2) sehingga hal tersebut membuat tidak jelas obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat *sehingga patut kiranya majelis hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



11. Bahwa Penggugat Sebelumnya sudah mengajukan Gugatan sebagaimana Perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Snj bertanggal 27 Mei 2019 terhadap Obyek a quo dengan mendalilkan bahwa Tanah itu seluas ±5792m² atau ±57 are bergelar Lompok Tabbuakang Blok 5 kemudian gugatan itu dicabut sebagaimana Penetapan Pengadilan negeri Sinjai Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Snj dan Mengubah luas obyek dalam Gugatannya in casu.

Bahwa Hal tersebut mencerminkan ketidak tahuan dan kekurangpahaman penggugat atas Obyek a quo karena Jual beli atas Obyek ini dilakukan pada tahun 1982 atau ditahun dimana penggugat baru lahir.

GUGATAN OBSCURER LIBELLI

12. Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau *Obscuurer libelli*, hal ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya **TERNYATA TIDAK DITULIS/ DICANTUMKAN ALAS HAK ATAS OBJEK SENGKETA** berupa Surat Tanahnya baik Sertifikat Tanah Hak Milik maupun Surat Hibah atas Tanah tersebut, **PADAHAL YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA ATAS TANAH YANG HARUS DIAJUKAN ADALAH BUKTI FORMIL.**

13. bahwa Gugatan Penggugat kabur karena Dalam Petitem meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 80.000.000- tetapi dalam positanya sangatlah kabur karena penggugat meminta Ganti kerugian sebesar Rp. 80.000.000- selama **10 TAHUN** hal ini menunjukkan Penggugat nampak kebingungan dalam menentukan kapan kerugian Mulai dialami penggugat karena dalam Gugatan Poin 15 in Casu penggugat menyatakan bahwa Kerugian sejak Tahun 1998 Pada saat tante penggugat ingin menebus kembali. Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah gagal paham karena jika penggugat menghitung dari tahun 1998 (sebagaimana Gugatannya Poin 15) maka harusnya pada saat diajukannya gugatan yakni tahun 2019 itu bukan **10 TAHUN tetapi sdh 21 TAHUN** hal ini berakibat nilai kerugian yang didalilkan dalam Posita maupun yang diminta dalam petitum sebesar Rp. 80.000.000- menjadi kabur oleh karena itu dalil penggugat haruslah di kesampingkan karena tidak jelas maksudnya.

14. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dengan **TIDAK MAMPU MENYEBUTKAN LETAK LOMPOK OBYEK A QUO MAUPUN NOMOR PERSIL** yang benar dalam surat gugatannya atas obyek sengketa hal mana dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa sebidang tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut hasil hibah tantenya HJ. SYAMSIAH

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



terletak di **LOMPOK TABBUAKANG (Boronge)** Didusun Bola-Bola desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai seluas ± **30 Are (tiga Puluh Are)** (Gugatan hal 2 Poin 1 dan hal 4 Petitum Poin 1)

PADA HAL

Tanah tersebut yang menjadi Obyek dalam Perkara in casu telah dijual **SYAMSIAH** berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982 yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi dan kenyataannya adalah Para Tergugat menguasai sebidang tanah **terletak di LOMPOK GENTUNGAN dengan Nomor F2 Persil 63 S II C1 dengan Luas ± 0,25 Ha** (berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982) serta letaknya ternyata secara riil tidak dapat dijelaskan keberadaannya secara pasti oleh penggugat yang menunjukkan Penggugat sendiri **KEBINGUNGAN** atas objek sengketa yang dimaksudkannya.

15. Bahwa adalah suatu kekeliruan mengenai **KEWENANGAN MENGADILI PERKARA** pada Peradilan Umum pada permohonan/Petitum Penggugat (petitum poin 3 hal 4) agar menyatakan segala dokumen kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar dinyatakan tidak berkekuatan hukum adalah salah alamat dimana hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan merupakan kewenangan dari **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2019 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. bahwa apa yang terurai dari Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara a qou.

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



3. bahwa dalil penggugat poin 1 s/d 15 merupakan dalil mengada-ada dan Terkesan Spekulatif karena penggugat tidak dapat menunjukkan bukti formil atas dalil yang dikemukakan.
4. Bahwa dalil poin 1 yang menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Lompok Tabbuakang (Borong) dusun bola-Bola Desa puncak kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai adalah Dalil Yang mengada-ada karena Tanah tersebut yang menjadi Obyek dalam Perkara in casu telah dijual **SYAMSIAH** berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor **66/PU/SSI/1982 Bertanggal 21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi dan kenyataannya adalah Para Tergugat menguasai sebidang tanah **terletak di Lompok GENTUNGAN dengan Nomor F2 Persil 63 S II C1 dengan Luas ± 0,25 Ha** (berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982).
5. Bahwa dalil poin 2 penggugat yang menyatakan bahwa Tanah tersebut diserahkan Tante Penggugat HJ. SYAMSIAH kepada penggugat tetapi Penggugat Tidak dapat menyebutkan Bukti formil atau bukti surat bahwa Tanah Itu dihibahkan Kepada Penggugat Karena Faktanya Tanah obyek a quo telah di perjual Belikan Oleh oleh SYAMSIAH tante penggugat berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara Nomor **66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi.
6. bahwa Dalil Poin 3 dan 4 Tergugat 1 Menanggapi bahwa tanah tersebut *tidak digadaikan* melainkan telah dibeli oleh A. MAPPIARE (suami tergugat 1) berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara **Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi. Karena adalah sangat Tidak masuk diakal Jika suatu obyek tanah di gadaikan selama 37 tahun jika memang tidak diperjual belikan atau selama hidup harusnya Tante Penggugat yang mengajukan gugatan jika merasa tidak pernah melaukan Jual beli tapi faktanya Tante Penggugat atau SYAMSIAH tidak Pernah mengajukan Gugatan ataupun Keberatan selama Ini.
7. Bahwa dalil Poin 5 dan 6 tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa bagaimana mungkin Obyek Tanah yang telah dijual diminta kembali padahal hal tersebut Telah diperjula belikan dalam Surat keterangan Surat Persetujuan Jual beli Sementara **Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



dan Para Saksi jelas menyebutkan sejumlah harga penjualan atas obyek A quo dan letaknya.

8. Bahwa Terhadap poin 7 sampai 13 Para tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa Obyek A quo di Kuasai Tergugat 1 sejak Tahun 1982 karena SYAMSIAH telah mnejual Obyek a quo kepada A. MAPPIARE (Suami Tergugat 1) berdasarkan Surat Persetujuan Jual beli Sementara **Nomor 66/PU/SSI/1982 BERTANGGAL 21 Oktober 1982** yang ditandatangani Para Pihak, Kepala Desa Puncak dan Para Saksi sehingga Penguasaan Obyek Tersebut adalah sah menurut Hukum.
9. Bahwa dalil pada poin 14 dan 15 gugatan in casu, Para Tergugat menanggapi bahwa tidak jelas maksud penggugat meminta Ganti kerugian sebesar Rp. 80.000.000- selama **10 TAHUN Hal mana** Penggugat nampak kebingunan dalam menentukan kapan kerugian Mulai dialami penggugat karena dalam Gugatan Poin 15 ini penggugat menyatakan bahwa Kerugian sejak Tahun 1998 Pada saat tante penggugat ingin menebus kembali. Hal ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT telah gagal paham karena jika penggugat menghitung dari tahun 1998 (sebagaimana Gugatannya Poin 15) maka harusnya pada saat diajukannya gugatan yakni tahun 2019 itu bukan **10 TAHUN TETAPI SUDAH 21 TAHUN OLEH KARENA ITU DALIL PENGGUGAT HARUSLAH DI KESAMPINGKAN KARENA TIDAK JELAS MAKSUDNYA.**
10. bahwa Tergugat 2 dan 3 menguasai obyek q quo karena pada tahun 2013 tergugat 2 telah melakukan Jual beli dengan Hj. NURHAYATI BT SALENG terhadap sebuah tanah sawah yang terletak di Blok 5 dengan Nomor SPPT 0118 seluas 5791 M2 yang terletak di Dusun Bola-Bola Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan kabupaten Sinjai berdasarkan Surat perjanjian Jual beli Nomor 258/PN/SSL/VII/2013 bertanggal 12 Juli 2013.
11. bahwa sepengetahuan Tergugat 2 bahwa obyek tanah sawah itu adalah milik HJ. NURHAYATI karena Sejak Dahulu HJ. NURHAYATI telah menguasai tanah itu karena tanah itu sepengetahun tergugat 2 dan 3 adalah sebagian merupakan Tanah Warisan HJ. NURHAYATI dan sebgiaan lagi tanah hasil pembelian suami Tergugat 1 dari SYAMSIAH berdasarkan Jual beli yang tergugat 2 Pernah Liat.

S E H I N G G A-----

Gugatan Penggugat ini sangat Tidap Tepat diajukan Kepada Para tergugat karena Para Tergugat dengan itikad baiknya telah melunasi segala yang menjadi Kewajibannya tersebut kepada Pemilik Lahan dan obyek a qou

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



beralih dengan Jual beli. *bahwa obyek a quo beralih* adalah **DENGAN CARA JUAL BELI** baik Kepada Tergugat 1 maupun Ke Tergugat 2 dan 3 sehingga dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Tergugat 1 maupun tergugat 2 dan 3 juga telah menguasai secara sah menurut hukum bidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 – 1458 KUH Perdata.

Bahwa dengan demikian pula maka **SEGALA PERALIHAN/PENGUASAAN ATAS OBYEK A QOU TERSEBUT MERUPAKAN PERALIHAN YANG SAH DAN DIBENARKAN OLEH HUKUM**, karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses jual beli tersebut karenanya wajib dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958*)

12. Bahwa selanjutnya tergugat 2 melakukan Pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Obyek yang telah dibeli dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 675/Desa Puncak sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur **Nomor 00146/Puncak/2015 tanggal 21 Maret 2015 seluas 5407 M2 (lima ribu empat Ratus tujuh Meter Persegi)** yang terletak di Desa/Kelurahan Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
13. Bahwa tergugat 3 sebagai orang yang selama ini menggarap tanah tersebut juga menganggap bahwa Penggugat mengada-ada dari sisi dalil tentang Hasil dari tanah sawah a quo karena menurut tergugat 3 bahwa karena penggugat hanya mempersoalkan Tanah sawah seluas ± 30 Are sedangkan Tergugat 2 dan 3 sekarang menguasai ± 54 Are atau seluas **5407 M2 (lima ribu empat Ratus tujuh Meter Persegi)** sehingga tidak tepat perhitungan yang dilakukan penggugat sebagaimana dalil poin 15.
14. bahwa gugataan Penggugat ini sangat Tidak Tepat diajukan Kepada Para Tergugat karena Para Tergugat dengan itikad baiknya telah melunasi segala yang menjadi Kewajibannya tersebut dan obyek a quo beralih dengan jual beli baik Kepada Pihak Ketiga maupun Kepada Pihak Ketiga lainnya. *bahwa obyek a quo beralih* adalah **DENGAN CARA JUAL BELI** baik Kepada Tergugat maupun Pihak Ketiga lainnya sehingga dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Tergugat maupun Pihak Ketiga lainnya juga telah menguasai secara sah menurut hukum bidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 – 1458 KUH Perdata sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1457. Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. (KUHPerd. 499, 1235 dst., 1332 dst., 1465, 1533 dst.)

1458. Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. (KUHPerd. 1340, 1474, 1513; Rv. 102.).

Bahwa dengan demikian pula maka **SEGALA PERALIHAN/PENGUASAAN ATAS OBYEK A QOU TERSEBUT MERUPAKAN PERALIHAN YANG SAH DAN DIBENARKAN OLEH HUKUM**, karena telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses jual beli tersebut karenanya wajib dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku. (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/ 1958 tanggal 26 Desember 1958**).

PARA TERGUGAT ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 15/Pdt. G/2019/PN. Snj., untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijkverklaard*.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*);

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya :

- Gugatan error In Objecto dan Gugatan tidak jelas/Kabur (obscur libel);
- Gugatan Error In Person/kurang pihak;
- Gugatan Daluarsa;
- Gugatan penggugat keliru dan salah alamat karena penggugat mengatakan sertipikat tidak berkekuatan hukum yang hal tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat pada point 4 yang materinya berisi eksepsi kewenangan mengadili secara Absolut tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj yang amarnya adalah :

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai Wewenang Mengadili (Kompetensi Absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pengajuan/pemeriksaan alat-alat bukti;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat pada point 1 mengenai Gugatan error In Objecto dan Gugatan tidak jelas/Kabur (obscur libel) sebagaimana tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dalam surat gugatan penggugat yang menerangkan jika *Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di di Lompok Tabbuakkan (Borongnge) Dusun Bola-bola Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Seluas ± 30 Are...dst*, yang berasal dari Lalle dg. Malatta, yang kemudian di wariskan pada anaknya yang bernama Abu Bakar Bin Lalle...dst (Vide posita gugatan point 1 dan 2);

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut diatas direlevansikan dengan fakta dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan setempat, dimana pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dihadiri oleh kuasa penggugat/penggugat principal, kuasa Tergugat/tergugat principal, Kepala Desa Puncak, Muhlis (Sekretaris Desa Puncak), Herman (Kasi Pemerintahan Desa Puncak), Anwar (Kepala Dusun Bola-bola) dan A. Erni (mantan kepala Desa/yang mengetahui betul tentang Rincik) yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 diperoleh fakta :

- Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat tidak ada didalam Rincik yang terletak di Lompok Tabuakkang atas nama Lalle Dg. Malatta;
- Bahwa objek sengketa sekarang ini yang diperkarakan oleh para pihak berada pada Lompok Gentungan Persil 63 SII C1 atas nama Abubakar Lalle; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena objek gugatan yang didalilkan oleh penggugat tidak ada/tidak berada pada Lompok Tabuakkang atas nama Lalle Dg. Malatta sedangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya objek sengketa yang dimaksud penggugat berada pada Lompok lain sehingga berdampak gugatan penggugat menjadi kabur (Obscur libel) karena tidak jelasnya letak objek sengketa yang didalilkan sebagaimana didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, eksepsi dari kuasa Tergugat tentang gugatan Gugatan error In Objecto dan Gugatan tidak jelas/Kabur (obscur libel) beralasan menurut hukum oleh karenanya eksepsi tersebut harus diterima dan dikabulkan sedangkan eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Gugatan error In Objecto dan Gugatan tidak jelas/Kabur (obscur libel) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka dalam hal ini pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima maka patut dan wajar apabila Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan dalam Amar Putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari kuasa Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj tanggal 2 Oktober 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp.	1.700.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.426.000,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)